



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas Rukun Warga dan Rukun Tetangga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, perlu menyusun Pedoman Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan

dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Lurah adalah perangkat daerah yang memimpin Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah sebutan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.

10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Mitra kerja adalah berbagai pihak baik perorangan atau kelompok maupun lembaga lainnya yang saling bekerja sama, saling membantu serta mengutamakan musyawarah dan kesetaraan (mitra sejajar) dalam pelaksanaan tugas fungsi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
12. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
13. Penduduk setempat adalah setiap orang Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah rukun tetangga dan rukun warga yang bersangkutan.
14. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab keluarga telah terdaftar dalam kartu keluarga.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

BAB II KEDUDUKAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

RW dan RT adalah LKK yang dibina oleh Pemerintah Daerah melalui Camat dan Lurah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat kelurahan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan guna membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

RW dan RT mengutamakan prinsip - prinsip Ing Ngarso Sung Tulodho Ing Madyo Mangun Karso Tutwuri Handayani dan Saling Asah, Saling Asuh serta Saling Asih.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

RW dan RT dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. memelihara, melestarikan, dan menumbuhkembangkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Kelurahan yang berdasarkan musyawarah, kegotongroyongan, dan kekeluargaan;
- b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warga.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

RW dan RT mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Kedua
Tugas RW

Pasal 6

Tugas RW adalah :

- a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- b. menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui Lurah.
- c. melaksanakan keputusan musyawarah;
- d. melaporkan segala kegiatan kepada warga melalui musyawarah atau papan informasi;
- e. menyampaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang perlu mendapatkan penyelesaian kepada Lurah;
- f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah kaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
- g. membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan norma agama, adat istiadat dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- h. membantu menciptakan ketentraman, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kebersihan dilingkungannya;
- i. membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat;

Bagian Ketiga
Tugas RT

Pasal 7

Tugas RT adalah :

- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat;
- b. memelihara kerukunan hidup warga;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- d. melaksanakan keputusan musyawarah;
- e. melaporkan segala kegiatan kepada warga melalui musyawarah atau papan informasi;
- f. menyampaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang perlu mendapatkan penyelesaian kepada Lurah melalui Pengurus RW;
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah kaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
- h. membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan norma agama, adat istiadat dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- i. membantu menciptakan ketentraman, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kebersihan dilingkungannya;
- j. menyelenggarakan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat dalam bidang kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Keempat
Fungsi RW

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RW mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
- e. menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah melalui Lurah; dan
- f. sosial.

Bagian Kelima
Fungsi RT

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, RT mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar warga;
- b. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui RW;
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga;
- d. sosial.

BAB V
KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Pengurus RW

Pasal 10

- (1) Pengurus RW terdiri dari ;
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-Seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah:
 - a. Seksi Kerohanian;
 - b. Seksi Keamanan;
 - c. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan;
 - d. Seksi Sosial Budaya;
 - e. Seksi Olah Raga;
 - f. Seksi Perlengkapan; dan
 - g. Seksi lain sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah pemilihan pengurus;
- (4) Pengurus RW terpilih memperhatikan keterwakilan perempuan dan warga RT di wilayah RW tersebut.

Bagian Kedua
Pengurus RT

Pasal 11

- (1) Pengurus RT terdiri dari ;
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah:
 - a. Seksi Kerohanian;
 - b. Seksi Keamanan;
 - c. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan;
 - d. Seksi Sosial Budaya;
 - e. Seksi Perlengkapan; dan
 - f. Seksi lain sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah pemilihan pengurus;
- (4) Pengurus RT terpilih memperhatikan keterwakilan perempuan.

Bagian Ketiga Masa Bhakti Pengurus

Pasal 12

Masa bhakti pengurus RW dan RT selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya paling lama 3 (tiga) periode.

Pasal 13

- (1) Tiga bulan sebelum masa bhaktinya berakhir atau pemberhentian atau penggantian pengurus RW dan RT, Ketua atas nama seluruh pengurus berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Lurah.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah bersama pengurus RW dan RT lama dan tokoh masyarakat segera membentuk panitia pemilihan RW atau RT.
- (3) Satu bulan sebelum masa bhaktinya berakhir, pengurus RW dan RT wajib secara tertulis membuat laporan pertanggungjawaban dan disampaikan kepada :
 - a. warga RT dengan tembusan lurah, bagi pengurus RT;
 - b. pengurus RT dengan tembusan lurah bagi pengurus RW.

BAB VI PEMILIHAN PENGURUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Yang dapat dipilih menjadi pengurus RW dan RT adalah Penduduk Setempat yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia dan taat kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;

- d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dengan organisasi terlarang;
- e. tidak sedang dicabut haknya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian untuk bekerja dan membangun;
- i. telah menetap paling singkat 1 (satu) tahun berturut-turut dan memiliki Kartu Keluarga di wilayah RW, RT setempat;
- j. sudah berumur paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun atau pernah menikah;
- k. mengenal daerah dan dikenal warga setempat.

Bagian Kedua
Pengurus RW

Pasal 15

- (1) Pembentukan RW dimusyawarahkan dan/atau dimufakatkan oleh seluruh warga masyarakat dalam wilayah RW yang bersangkutan.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara musyawarah dan disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Camat atas nama Walikota.

Pasal 16

- (1) Tata cara pemilihan pengurus RW, adalah sebagai berikut :
 - a. pemilihan pengurus RW dilakukan oleh panitia yang dibentuk secara musyawarah oleh Lurah bersama pengurus RW lama dan tokoh masyarakat setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - b. yang berhak diundang oleh panitia pada pemilihan dimaksud adalah paling sedikit seluruh pengurus RT di wilayah RW yang bersangkutan;
 - c. pemilihan berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis serta penuh kekeluargaan melalui pemungutan suara, dan apabila terjadi perolehan suara sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang 2 (dua) kali untuk mendapatkan suara terbanyak dan apabila juga belum diperoleh dapat dilakukan *voting*;
 - d. suara terbanyak pertama, kedua, dan ketiga masing-masing menjadi Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
 - e. seksi-seksi sebagai pembantu pengurus RW ditunjuk atas dasar musyawarah Ketua, Sekretaris dan Bendahara terpilih;
 - f. Warga yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf e dilarang menolak.

- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan dan dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan melalui Keputusan Lurah, yang selanjutnya disampaikan kepada Camat guna mendapatkan pengesahan.
- (3) Pendanaan untuk kegiatan pemilihan pengurus RW dibebankan pada swadaya masyarakat.

Bagian Ketiga
Pengurus RT
Pasal 17

- (1) Pemilihan Pengurus RT dimusyawarahkan dan/atau dimufakatkan oleh seluruh warga setempat.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara musyawarah dan disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Camat atas nama Walikota.

Pasal 18

- (1) Tata cara pemilihan pengurus RT, adalah sebagai berikut :
 - a. pemilihan pengurus RT dilakukan oleh panitia yang dibentuk secara musyawarah oleh Lurah, pengurus RT lama, dan tokoh masyarakat setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - b. yang berhak diundang oleh panitia pada pemilihan dimaksud adalah seluruh warga RT setempat yang diwakili oleh Kepala Keluarga atau yang ditunjuk oleh keluarganya;
 - c. pemilihan berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis serta penuh kekeluargaan melalui pemungutan suara, dan apabila terjadi perolehan suara sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang 2 (dua) kali untuk mendapatkan suara terbanyak dan apabila juga belum diperoleh dapat dilakukan *voting*;
 - d. suara terbanyak pertama, kedua dan ketiga masing-masing menjadi ketua, sekretaris dan bendahara.
 - e. Seksi-seksi sebagai pembantu pengurus RT ditunjuk atas dasar musyawarah ketua, sekretaris dan bendahara terpilih.
 - f. Warga yang telah ditunjuk sebagaimana huruf e di atas dilarang menolak
- (2) Hasil pemilihan pengurus RT dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan dan dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan melalui Keputusan Lurah, untuk selanjutnya disampaikan kepada Camat guna mendapatkan pengesahan.
- (3) Pendanaan untuk kegiatan pemilihan pengurus RT dibebankan pada swadaya masyarakat.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 19

- (1) Keuangan RW dan RT diperoleh dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan dari Pemerintah Daerah;
 - c. usaha lain yang sah; dan
 - d. sumbangan yang tidak mengikat.
- (2) Besarnya swadaya masyarakat diperoleh secara sukarela setelah ditetapkan melalui musyawarah anggota.
- (3) Perincian penggunaan keuangan RW dan RT didasarkan atas kesepakatan warga, paling sedikit untuk :
 - a. kas operasional untuk keperluan kerja bakti, keperluan sosial (sakit, meninggal/tali asih duka, santunan dan aspek sosial lainnya), administrasi dan operasional RW dan RT; jasa penerangan lampu jalan/gang dan keperluan rutin lainnya;
 - b. Kas pembangunan, untuk keperluan pemeliharaan, pembangunan, pengembangan infrastruktur, pendampingan stimulan alokasi dana bantuan dari Pemerintah Daerah, pengembangan dan pengelolaan teknologi informatika.
- (4) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pembukuan secara tertib dan transparan.
- (5) Laporan keadaan kas RW dan RT disampaikan dalam musyawarah warga paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja RW dan RT dengan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan RW dan RT dengan LKK lainnya bersifat koordinatif, konsultatif dan kerjasama saling menguntungkan.
- (3) Hubungan antara RW dengan RT bersifat koordinatif, konsultatif dan kerjasarna saling menguntungkan.

Pasal 21

- (1) Musyawarah RW dan RT merupakan forum komunikasi timbal balik secara demokratis bagi setiap anggota untuk melaksanakan musyawarah dan muafakat mengenai :
 - a. penyusunan program pengurus;
 - b. pertanggungjawaban pengurus;
 - c. keputusan penting lainnya.

- (2) Musyawarah RW dan RT untuk menyusun program pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diadakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Musyawarah RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah dan dapat menetapkan keputusan apabila dihadiri paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari jumlah anggota.
- (4) Apabila pelaksanaan musyawarah RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dua kali berturut-turut tidak dihadiri oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) anggota, maka dalam musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan keputusan setelah mendengar pertimbangan Lurah atau tokoh masyarakat setempat.
- (5) Musyawarah RW dan RT untuk pertanggungjawaban pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diadakan paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatan pengurus.
- (6) Musyawarah RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diadakan sesuai kebutuhan atas dasar masukan warga atau pertimbangan pengurus.

BAB IX HAL BERHALANGAN

Pasal 22

- (1) Dalam hal Ketua RW dan RT berhalangan tetap untuk menjalankan tugasnya, maka kedudukannya diganti oleh Sekretaris RW dan RT, dan dilaporkan kepada Lurah.
- (2) Dalam hal Sekretaris RW dan RT berhalangan tetap untuk menjalankan tugasnya, maka kedudukannya dirangkap oleh Ketua RW dan RT, dan dilaporkan kepada Lurah.
- (3) Dalam hal Ketua dan Sekretaris RW dan RT berhalangan tetap, paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya sudah dilaksanakan pemilihan pengurus.
- (4) Dalam hal pengurus RW dan RT belum terbentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara dan paling lama 3 (tiga) bulan segera dilaksanakan pemilihan pengurus secara demokratis yang melibatkan seluruh warga setempat.
- (5) Pengurus RW dan RT dapat diganti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - d. pindah tempat tinggal dari RW atau RT setempat;
 - e. sebab lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN
Pasal 23

- (1) RW dan RT sebagai organisasi kemasyarakatan dibina oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebijakan dan program kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi :

- a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- b. pemberian pedoman pendidikan dan pelatihan;
- c. pemberian pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. penetapan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- e. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RW dan RT; dan
- f. pemberian penghargaan atas prestasi yang diraih RW dan RT.

Pasal 25

Pembinaan oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam hal meliputi :

- a. fasilitasi penyusunan kebijakan kelurahan yang berkaitan dengan RW dan RT;
- b. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban RW dan RT;
- c. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. fasilitasi kerjasama antar RT atau RW dan kerja sama RW dan RT dengan pihak ketiga di tingkat Kecamatan;
- f. fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada RW dan RT;
- g. fasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan RW dan RT;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan RW dan RT; dan
- i. pemberian penghargaan atas prestasi yang diraih RW dan RT atas nama Walikota.

Pasal 26

Pembinaan oleh Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam hal meliputi :

- a. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban RW dan RT;
- b. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. fasilitasi kerjasama antar RT atau RW dan kerja sama RT atau RW dengan pihak ketiga di tingkat Kelurahan;
- e. fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada RW dan RT;
- f. fasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan RW dan RT; dan
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan RW dan RT.

BAB XI

ADMINISTRASI RW DAN RT

Pasal 27

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas dan tertib administrasi, di setiap RW dan RT wajib memiliki buku administrasi, sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Buku Administrasi Umum, yaitu :
 1. Model A1 : Buku Agenda Masuk;
 2. Model A2 : Buku Agenda Keluar;
 3. Model A3 : Buku Pengurus RW dan RT;
 4. Model A4 : Buku Kekayaan dan Inventaris RW dan RT;
 5. Model A5 : Buku Musyawarah/Notulen Rapat RW dan RT;
 6. Model A6 : Daftar Hadir Musyawarah/ Rapat;
 7. Model A7 : Buku Tamu.
 - b. Buku Administrasi Penduduk, yaitu :
 1. Model B1 : Buku Data Induk Penduduk;
 2. Model B2 : Buku Data Mutasi Penduduk;
 3. Model B3 : Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan;
 4. Model B4 : Buku Data Penduduk Sementara.
 - c. Buku Administrasi Keuangan, yaitu :
 1. Model C1 : Buku Kas Umum;
 2. Model C2 : Buku Kas Pembantu ;
 3. Model C3 : (Buku lainnya) disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
 - d. Buku Administrasi Pembangunan, yaitu :
 1. Model D1 : Buku Rencana Pembangunan;
 2. Model D2 : Buku Kegiatan Pembangunan.
 - e. Buku Administrasi Pemberdayaan Masyarakat, yaitu :
 1. Model E1 : Buku Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 2. Model E3 : Buku Data Partisipasi Masyarakat dalam Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (2) Format buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XII
PELAYANAN RW DAN RT
Pasal 28

- (1) Setiap warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dari Kelurahan dan atau Kecamatan, wajib membawa surat pengantar yang telah distempel dari pengurus RW dan/atau RT.
- (2) Surat pengantar sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diperoleh dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).
- (3) Format surat pengantar dan stempel RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, ATAU
PENGGABUNGAN RW DAN RT

Pasal 29

Pembentukan RW dan RT paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk :
 1. RW, terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT dan paling banyak 9 (sembilan) RT;
 2. RT, terdiri dari paling sedikit 30 (tiga puluh) kepala keluarga dan paling banyak 40 (empat puluh) kepala keluarga.
- b. Batas wilayah terdiri atas batas alam dan atau batas buatan.
- c. Bagian wilayah kerja adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Pasal 30

- (1) RW dan RT yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dapat dihapus, digabung atau dimekarkan.
- (2) Penghapusan, penggabungan atau pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Ketua RW dan RT atau dilaksanakan berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Usulan Ketua RW dan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lurah untuk mendapat pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan hasil musyawarah anggota RW dan RT, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. musyawarah dihadiri oleh 2/3 dari anggota RT dan/atau RW;
 - b. kesepakatan atau persetujuan atas pembentukan, penghapusan, atau penggabungan wilayah diperoleh dengan suara terbanyak atau 2/3 dari anggota RW dan RT yang hadir;
 - c. pembentukan, penghapusan, atau penggabungan wilayah tersebut, dinyatakan berlaku setelah mendapat pengesahan Camat atas nama Walikota.
- (5) Penghapusan dan penggabungan RW dan RT oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Pengurus RW dan RT yang telah ada dan dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2003 Nomor 30), masih tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2003 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 5 Desember 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

Ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 5 Desember 2013



SEKRETARIS DAERAH,

DWIARIE PUTRANTO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2013 NOMOR 39